



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tuah Amalludin Pane Alias Tuah;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 24 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lama Lingkungan V Kelurahan. Sri Padang
Kecamatan. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;]

Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah ditangkap pada tanggal 04 September 2024;

Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Tuah Amalludin Pane alias Tuah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No M-06213559 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin : JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112Fk219595.

- Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin : JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112Fk219595..

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Siswanto

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Tuah Amalludin Pane alias Tuah** pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Jend. Sudirman No.299 Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggiatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang Supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2024, terdakwa Tuah Amalludin Pane alias Tuah datang kerumah saksi korban Eko Siswanto yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa dan saksi korban Eko Siswanto pergi ke gudang tempat mereka bekerja dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 dengan No.Pol BK 6434 NAO milik saksi korban Eko Siswanto, ke gudang, lalu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi korban Eko Siswanto tiba digudang yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Siswanto **"Bang pinjam kereta, mau ngantar kawanku"** karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa maka kemudian saksi korban Eko Siswanto memberikan sepeda motor miliknya tersebut beserta kuncinya kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima sepeda motor dari saksi korban kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto tersebut pergi, dan sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke gudang namun tidak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 dengan No.Pol BK 6434 NAO milik saksi korban Eko Siswanto sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa **"mana kereta ?"** dan dijawab oleh terdakwa **"dipake kawanku"** dan saksi korban Eko Siswanto mengatakan **"kau balek lagi, kau cari kawanmu"**, lalu saksi korban mengatakan lagi **"kau kenal dia rupanya?"** dan terdakwa menjawab **"ga kenal aku namanya, cuman aku tau siapa bapaknya, nama bapaknya ADI"** lalu saksi korban Eko Siswanto mengatakan **"ya udah cari keretanya"**, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi gudang, dan karena ditunggu tunggu terdakwa tidak juga kembali maka kemudian saksi korban pergi mencari keberadaan terdakwa, dan setelah saksi korban tiba di alamat tempat tinggal terdakwa di Jalan Lama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi sekitar pukul 16.30 Wib saksi korban Eko Siswanto bertemu dengan terdakwa dan menanyakan “**udah ketemu keretanya?**” dan terdakwa mengatakan “**belum**” lalu saksi korban bertanya “**siapa nama kawanmu yang pake kereta?**” dan terdakwa menjawab “**aku gak tau namanya, aku kenalnya bapak**” lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “**dimana bapaknya kawanmu itu?**” dan dijawab oleh terdakwa “**Bapaknya bawa mobil GTS di simpang Kampung Keling**” lalu saksi korban Eko Siswanto pergi ke lokasi pengangkutan mobil GTS yang berada di Simpang Kampung Keling, dan setibanya di lokasi tersebut saksi korban mencari siapa namanya ADI dan pada saat itu benar ada seseorang yang bernama ADI dan pada saat itu saksi korban menanyakan kepada saksi Fery Kusnadi ALIAS Adi perihal sepeda motor miliknya, namun saksi Fery Kusnadi alias Adi mengatakan tidak tau perihal sepeda motor tersebut, dan karena sepeda motornya tidak ditemukan juga maka selanjutnya saksi korban Eko Siswanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Eko Siswantomenderita kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Tuah Amalludin Pane alias Tuah** pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Jend. Sudirman No.299 Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggiatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2024, terdakwa Tuah Amalludin Pane alias Tuah datang kerumah saksi korban Eko Siswanto yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa dan saksi korban Eko Siswanto pergi ke gudang tempat mereka bekerja dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 dengan No.Pol BK 6434 NAO milik saksi korban Eko Siswanto, ke gudang, lalu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi korban Eko Siswanto tiba digudang yang berada di Jalan Jend.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 299 Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Siswanto **"Bang pinjam kereta, mau ngantar kawanku"** karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa maka kemudian saksi korban Eko Siswanto memberikan sepeda motor miliknya tersebut beserta kuncinya kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima sepeda motor dari saksi korban kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto tersebut pergi, dan sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke gudang namun tidak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 dengan No.Pol BK 6434 NAO milik saksi korban Eko Siswanto sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa **"mana kereta ?"** dan dijawab oleh terdakwa **"dipake kawanku"** dan saksi korban Eko Siswanto mengatakan **"kau balek lagi, kau cari kawanmu"**, lalu saksi korban mengatakan lagi **"kau kenal dia rupanya?"** dan terdakwa menjawab **"ga kenal aku namanya, cuman aku tau siapa bapaknya, nama bapaknya ADI"** lalu saksi korban Eko Siswanto mengatakan **"ya udah cari keretanya"**, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi gudang, dan karena ditunggu tunggu terdakwa tidak juga kembali maka kemudian saksi korban pergi mencari keberadaan terdakwa, dan setibanya saksi korban tiba di alamat tempat tinggal terdakwa di Jalan Lama Kota Tebing Tinggi sekitar pukul 16.30 Wib saksi korban Eko Siswanto bertemu dengan terdakwa dan menanyakan **"udah ketemu keretanya?"** dan terdakwa mengatakan **"belum"** lalu saksi korban bertanya **"siapa nama kawanmu yang pake kereta?"** dan terdakwa menjawab **"aku gak tau namanya, aku kenal nya bapak"** lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa **"dimana bapaknya kawanmu itu?"** dan dijawab oleh terdakwa **"Bapaknya bawa mobil GTS di simpang Kampung Keling"** lalu saksi korban Eko Siswanto pergi ke lokasi pengangkutan mobil GTS yang berada di Simpang Kampung Keling, dan setibanya di lokasi tersebut saksi korban mencari siapa namanya ADI dan pada saat itu benar ada seseorang yang bernama ADI dan pada saat itu saksi korban menanyakan kepada saksi Fery Kusnadi ALIAS Adi perihal sepeda motor miliknya, namun saksi Fery Kusnadi alias Adi mengatakan tidak tau perihal sepeda motor tersebut, dan karena sepeda motornya tidak ditemukan juga maka selanjutnya saksi korban Eko Siswanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Eko Siswanto menderita kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Siswanto bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di gudang tempat saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi yang hendak pergi ke gudang tempat saksi bekerja kemudian saksi dan Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saksi ke gudang, sekira pukul 09.00 WIB setiba nya di gudang yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi " Bang pinjam kereta, mau ngantar kawanku" lalu saksi memberikan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi pergi, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke gudang, namun tidak membawa sepeda motor beat saksi, melihat hal tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa "Mana kereta" lalu Terdakwa menjawab " Di pake kawanku" lalu saksi katakan kepadanya " Kau balek lagi, kau cari kawanmu" kemudian saksi juga katakan "Kau kenal dia rupanya?" dan dijawab oleh Terdakwa " Ga kenal aku namanya, cuman aku tau siapa bapaknya nama bapaknya Adi" lalu saksi katakan: ya udah cari keretanya" lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi gudang, dan tidak lama kemudian saksi mencari keberadaan Terdakwa dikarenakan tidak ada kabar sama sekali, ketika saksi berada di kampung saksi yang berada di Jalan Lama Kota Tebing Tinggi sekira pukul 16.30 wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi bertanya "udah ketemu keretanya?" dijawab Terdakwa " Belum" lalu saksi katakan "siapa nama kawanmu yang pake kereta?" dijawab Terdakwa "Aku dak tau namanya, aku kenal bapaknya" lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa "dimana bapaknya kawanmu itu? dijawab Terdakwa "Bapaknya bawa mobil GTS disimpang Kampung Keling " lalu saksi pergi ke pengangkutan mobil GTS yang berada di simpang Kampung Keling dan setibanya dilokasi tersebut saksi mencari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa namanya Adi dan pada saat itu benar ada seseorang yang bernama Adi dan pada saat itu saksi menanyakan kepada saudara Adi perihal sepeda motor saksi, namun saudara Adi mengatakan tidak tau perihal tersebut, berdasarkan hal tersebut saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi dan sampai saat sekarang ini tidak tau keberadaan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga dan satu kampung serta Terdakwa juga sebagai kenek di tempat kerja saksi dan saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 dengan nomor Polisi BK 6434 NAO, Nosin : JFR1E-1217208 Noka : MH1JFR112FK19595;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 8.500.000.-(delapan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Parluhutan Siregar bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Jend. Sudirman No.299 Kel.Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya digudang Ekspedisi Sahabat Baru Kota Tebing Tinggi, ketika saksi, saksi korban Eko Siswanto dan Terdakwa sama sama bekerja di Expedisi Sahabat Baru Kota Tebing Tinggi saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi korban Eko Siswanto dan meminjam sepeda motor saksi korban Eko Siswanto, kemudian saksi melihat saksi korban Eko Siswanto menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, setelah menerima kunci sepeda motor saksi korban Eko Siswanto, Terdakwa langsung memakai sepeda motor saksi korban Eko Siswanto yang saat itu sepeda motor parkir didepan gerbang gudang Expedisi Sahabat Baru Kota Tebing



Tinggi. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban Eko Siswanto mau bongkar barang, saksi korban Eko Siswanto mengatakan kepada saksi "Pak Ucok kereta saya belum dipulangkan Terdakwa" lalu saksi mengatakan kepada saksi korban Eko Siswanto "tunggu ajalah dulu", namun pada waktu saksi pulang kerja sepeda motor saksi korban Eko Siswanto belum dikembalikan juga sama Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa 03 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi jaga malam dan saksi menghubungi saksi korban Eko Siswanto dan bertanya "Udah dikembalikan keretanya Pak Eko" dan dijawab saksi korban Eko Siswanto bahwa sepeda motor miliknya belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga hari Rabu tanggal 04 September 2024 saksi korban Eko Siswanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi korban tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban Eko Siswanto sebesar R. 8.500.000(delapan juta lima ratus riu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Lemi bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Eko Siswanto dan pergi sama sama bekerja dengan saksi Eko Siswanto, kemudian saksi Eko Siswanto berangkat kerja menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membonceng Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib saksi Eko Siswanto menghubungi saksi melalui hendphone dan mengatakan kepada kepada saksi "tolonglah dicarikan si Tuah Amalludin Pane Alias Tuah sepeda motor saya dibawa dan belum dikembalikan", kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi mencari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saksi selisih dengan Terdakwa di Jl. Gunung Lauser depan Polsek Rambutan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt



Kota Tebing Tinggi dengan naik becak bermotor, lalu saksi balek arah/putar arah mengejar Terdakwa, dan setelah mendapatkan Terdakwa saksi bertanya kepada Terdakwa "Tuah keretanya mana" lalu dijawab Terdakwa "di pinjam kawanku kak" lalu saksi katakan lagi " pokoknya saksi tidak mau tahu, kau kembalikan itu kereta atau kau ganti itu kereta". Pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan meminta kepada Terdakwa agar sama sama ke Polres Tebing Tinggi karena Terdakwa tidak mempertanggung jawabkan sepeda motor suami saksi yaitu saksi Eko Siswanto, lalu sekitar pukul 10.00 Wib saksi, suami saksi Eko Siswanto dan Terdakwa sama sama ke Polres Tebing Tinggi sampai di Polres Tebing Tinggi Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan mengenai sepeda motor suami saksi yaitu saksi Eko Siswanto sehingga suami saksi yaitu saksi Eko Siswanto merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi korban tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban Eko Siswanto sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Jend Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dan pemilik dari sepeda motor yang dipinjamnya namun tidak dikembalikannya yaitu saksi Eko Siswanto;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto namun tidak dikembalikan. Bahwa adapun seeda motor yang Terdakwa pinjam kepada saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 6434 NAO, Nosin : JFR1E-1217208 dan Noka : MH1JFR112FK219595 warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah untuk mengantarkan temannya dan Terdakwa ada menjanjikan untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut setelah dipergunakannya mengantarkan teman Terdakwa;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban EKO SISWANTO yang kemudian dipinjamkan Terdakwa kembali kepada teman yang diantarkan Terdakwa sebelumnya yaitu ANDI (Nama Panggilan), Lk, 21 Tahun, Kernek, Islam, Alamat Jalan Bakti Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi korban Eko Siswanto pada saat ANDI meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan saksi korban EKO SISWANTO tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi korban EKO SISWANTO kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No M-06213559 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin : JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112FK219595.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin: JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112FK219595.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadian penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi korban Eko Siswanto hendak pergi ke gudang tempat saksi korban Eko Siswanto dan Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, kemudian saksi korban Eko Siswanto dan Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto ke gudang, sekira pukul 09.00 Wib setiba nya di gudang yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Siswanto "Bang pinjam kereta, mau ngantar kawanku" lalu saksi korban Eko Siswanto memberikan sepeda motor saksi korban Eko Siswanto beserta kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto pergi, lalu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke gudang namun tidak membawa sepeda motor beat saksi korban Eko Siswanto, melihat hal tersebut saksi korban Eko Siswanto mengatakan kepada Terdakwa "mana kereta" lalu Terdakwa menjawab "di pake kawanku" lalu saksi korban Eko Siswanto katakan kepadanya " Kau balek lagi, kau cari kawanmu" kemudian saksi korban Eko Siswanto juga katakan Kau kenal dia rupanya?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ga kenal aku namanya, cuman aku tau siapa bapaknya nama bapaknya Adi" lalu saksi korban Eko Siswanto katakan: ya udah cari keretanya" lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi gudang, dan tidak lama kemudian saksi korban Eko Siswanto mencari keberadaan Terdakwa dikarenakan tidak ada kabar sama sekali, ketika saksi korban Eko Siswanto berada di kampung yang berada di Jalan Lama Kota Tebing Tinggi sekira pukul 16.30 wib saksi korban Eko Siswanto bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban Eko Siswanto bertanya kepada Terdakwa "udah ketemu keretanya?" dijawab Terdakwa "belum" lalu saksi korban Eko Siswanto katakan "siapa nama kawanmu yang pake kereta?" dijawab Terdakwa "Aku dak tau namanya, aku kenal bapaknya" lalu saksi korban Eko Siswanto tanyakan kepada Terdakwa "dimana bapaknya kawanmu itu? dijawab Terdakwa "Bapaknya bawa mobil GTS disimpang Kampung Keling " lalu saksi korban Eko Siswanto pergi ke pengangkutan mobil GTS yang berada di Simpang Kampung Keling dan setibanya dilokasi tersebut saksi korban Eko Siswanto mencari siapa namanya Adi dan pada saat itu benar ada seseorang yang bernama Adi dan pada saat itu saksi korban Eko Siswanto menanyakan kepada saudara Adi perihal sepeda motor saksi korban Eko Siswanto, namun saudara Adi mengatakan tidak tau perihal tersebut, berdasarkan hal tersebut saksi korban Eko Siswanto melaporkan Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi dan sampai saat sekarang ini tidak tau keberadaan sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto;

- Bahwa, benar sepeda motor yang dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Eko Siswanto yaitu 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt



sepeda motor Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 6434 NAO,
Nosin : JFR1E-1217208 dan Noka : MH1JFR112FK219595 warna hitam;

- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah untuk mengantarkan teman Terdakwa dan Terdakwa ada menjanjikan untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi korban Eko Siswanto setelah dipergunakannya mengantarkan teman Terdakwa;
- Bahwa, benar keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban EKO SISWANTO untuk sekarang ini dipinjamkan Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah kembali kepada teman yang diantarkan Terdakwa sebelumnya yaitu ANDI (Nama Panggilan), Lk, 21 Tahun, Kernek, Islam, Alamat Jalan Bakti Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi korban Eko Siswanto pada saat ANDI meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah dan saksi korban EKO SISWANTO tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi korban EKO SISWANTO kepada teman Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah yang bernama ANDI;
- Bahwa, benar kerugian yang dialami saksi korban Eko Siswanto sebesar Rp. 8.500.000(delapan juta lima ratus riu rupiah);
- Bahwa, benar sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Eko Siswanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Tuah Amalludin Pane Alias Tuah** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Tuah Amalludin Pane Alias Tuah** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu



dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, Terdakwa datang kerumah saksi korban Eko Siswanto hendak pergi ke gudang tempat saksi korban Eko Siswanto dan Terdakwa bekerja kemudian saksi korban Eko Siswanto dan Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saksi korban Eko Siswanto ke gudang, sekira pukul 09.00 Wib setiba nya di gudang yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 299 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Eko Siswanto “ Bang pinjam kereta, mau ngantar kawanku” lalu saksi korban Eko Siswanto memberikan sepeda motor saksi korban Eko Siswanto beserta kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto pergi, lalu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke gudang namun tidak membawa sepeda motor beat saksi korban Eko Siswanto, melihat hal tersebut saksi korban Eko Siswanto mengatakan kepada Terdakwa “mana kereta” lalu Terdakwa menjawab “di pake kawanku” lalu saksi korban Eko Siswanto katakan kepadanya “Kau balek lagi, kau cari kawanmu” kemudian saksi korban Eko Siswanto juga katakana “ Kau kenal dia rupanya?” dan dijawab oleh Terdakwa “ ga kenal aku namanya, cuman aku tau siapa bapaknya nama bapaknya Adi” lalu saksi korban Eko Siswanto katakana : ya udah cari keretanya” lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi gudang, dan tidak lama kemudian saksi korban Eko Siswanto mencari keberadaan Terdakwa dikarenakan tidak ada kabar sama sekali, ketika saksi korban Eko Siswanto berada di kampung yang berada di Jalan Lama Kota Tebing Tinggi sekira pukul 16.30 wib saksi korban Eko Siswanto bertemu dengan Terdakwa dan saksi bertanya kepada Terdakwa “udah ketemu keretanya?” dijawab Terdakwa “belum” lalu saksi korban Eko Siswanto katakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siapa nama kawanmu yang pake kereta?” dijawab Terdakwa “Aku dak tau namanya, aku kenal bapaknya” lalu saksi korban Eko Siswanto tanyakan kepada Terdakwa “dimana bapaknya kawanmu itu? dijawab Terdakwa “Bapaknya bawa mobil GTS disimpang Kampung Keling “ lalu saksi korban Eko Siswanto pergi ke pengangkutan mobil GTS yang berada di Simpang Kampung Keling dan setibanya dilokasi tersebut saksi korban Eko Siswanto mencari siapa namanya Adi dan pada saat itu benar ada seseorang yang bernama Adi dan pada saat itu saksi korban Eko Siswanto menanyakan kepada saudara Adi perihal sepeda motor saksi korban Eko Siswanto, namun saudara Adi mengatakan tidak tau perihal tersebut, berdasarkan hal tersebut saksi korban Eko Siswanto melaporkan terdakwa Tuah Awaluddin ke Polres Tebing Tinggi dan sampai saat sekarang ini tidak tau keberadaan sepeda motor milik saksi korban Eko Siswanto;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor yang dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Eko Siswanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 6434 NAO, Nosin : JFR1E-1217208 dan Noka : MH1JFR112FK219595 warna hitam;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah untuk mengantarkan teman Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah dan Terdakwa Tuah Amalludin Pane Alias Tuah ada menjanjikan untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi korban Eko Siswanto setelah dipergunakannya mengantarkan teman Terdakwa dan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban EKO SISWANTO dan kemudian dipinjamkan Terdakwa kembali kepada teman yang diantarkan Terdakwa sebelumnya yaitu ANDI (Nama Panggilan), Lk, 21 Tahun, Kernek, Islam, Alamat Jalan Bakti Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban adalah untuk menguasai dan memiliki sepeda motor milik saksi korban dengan sepenuhnya seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saksi korban dan benar akibat Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur “penggelapan” yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No M-06213559 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin : JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112Fk219595, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin : JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112Fk219595, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **Eko Siswanto**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi korban Eko Siswanto

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuah Amalludin Pane alias Tuah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No M-06213559 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin : JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112Fk219595.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda BK 6436 NAO Type XIB02R07LO A/T Model Solo tahun pembuatan 2015 warna hitam, Nomor Mesin : JFR1E1217208, Nomor Rangka : MH1JFR112Fk219595..Dikembalikan kepada saksi korban **Eko Siswanto**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S.,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H..

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)